

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 137

Tahun: 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada puskesmas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 19 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 96);

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

1. Ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat jalan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
 - (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk rawat inap per hari sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PERAWATAN (Rp)	PENGAWASAN MEDIS (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Rawat inap : Kelas II Kelas III	10.000,- 7.500,-	7.500,- 5.000,-	2.500, 2.500,-	20.000,- 15.000,-

Rawat inap.....

2	Rawat inap bayi baru lahir (<i>rooming in</i>)	5.000,-	3.500,-	1.500,-	10.000,-
3	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan Khusus	10.000,-	7.500,-	2.500,-	20.000,-

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	TINDAKAN MEDIK UMUM :			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	12.500,-	12.500,-	25.000,-
3	Perawatan luka tanpa jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
4	Obstetikan	20.000,-	20.000,-	40.000,-
5	Katerisasi kandung kemih	5.000,-	5.000,-	10.000,-
6	Insisi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
7	Vena seksi	15.000,-	15.000,-	30.000,-
8	Ganti balutan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
9	Ekstraksi benda asing	7.500,-	7.500,-	15.000,-
10	Tindik	2.500,-	2.500,-	5.000,-
11	Buka jahitan	2.500,-	2.500,-	5.000,-
12	Epistaksis packing anterior	2.500,-	2.500,-	5.000,-
13	Ekstraksi kuku	5.000,-	5.000,-	10.000,-
14	Perawatan luka bakar < 5 %	5.000,-	5.000,-	10.000,-

15. Perawatan.....

15	Perawatan luka bakar < 10 %	15.000,-	15.000,-	30.000,-
16	Perawatan luka bakar > 10 %	5.000,-	25.000,-	50.000,-
17	Ekstraksi batu ureta	12.500,-	12.500,-	25.000,-
18	Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	7.500,-	7.500,-	15.000,-
29	Jahitan luka kecil (palpebra)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
20	Ekstraksi granuloma	10.000,-	10.000,-	20.000,-
21	Chalazion	25.000,-	25.000,-	50.000,-
22	Probing ductus nasolacrimalis	12.500,-	12.500,-	25.000,-
23	Operasi katarak	400.000,-	400.000,-	800.000,-
24	Pemasangan/Pencabutan IUD	12.500,-	12.500,-	25.000,-
25	Pemasangan Implant	15.000,-	15.000,-	30.000,-
26	Pencabutan Implant	25.000,-	25.000,-	50.000,-
27	Vasektomi	50.000,-	50.000,-	100.000,-
TINDAKAN MEDIK GIGI:				
28	Cabut Satu Gigi			
	a. Gigi Sulung	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	b. Gigi Tetap	3.500,-	3.500,-	7.000,-
	c. Gigi tetap dgn komplikasi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
29	Penambalan satu gigi :			
	a. tambalan sementara	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	b. tambalan sementara endo	1.500,-	1.500,-	3.000,-
	c. foil coping	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	d. pengisian perawatan endo	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	e. tambalan amalgam	2.500,-	2.500,-	5.000,-

f. tambalan

	f. tambalan amalgam kompleks	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	g. tambal silikat	3.000,-	3.000,-	6.000,-
30	Scaling atas atau bawah	2.500,-	2.500,-	5.000,-
31	Alveolektomi atas atau bawah	7.500,-	7.500,-	15.000,-
32	Apiks reseksi	12.500,-	12.500,-	25.000,-
33	Frenektomi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
34	Upercolektom	3.500,-	3.500,-	7.000,-
35	Odentectomy			
	a. Kelas I	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Kelas II	75.000,-	75.000,-	150.000,-
	c. Kelas III	40.000,-	40.000,-	80.000,-
36	Buka Jahitan Eksterpasi	2.500,-	2.500,-	5.000,-
37	Mocoocele	20.000,-	20.000,-	40.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	TEHNIKER (Rp)	JUMLAH (Rp)
38	Gigi Tiruan Lepas				
	a. 1 Gigi Pertama	30.000	45.000	50.000	125.000
	b. Gigi berikutnya	8.000	12.000	20.000	40.000
39	Gigi Tiruan dengan frame/Steel denture				
	a. 1 Gigi pertama	130.000	195.000	275.000	600.000
	b. Gigi berikutnya	8.000	12.000	20.000	40.000
40	Jacket crown acrylic	30.000	30.000	40.000	100.000
41	Jacket crown Acrylic dengan backing	50.000	50.000	50.000	150.000
42	Full cast crown	25.000	25.000	50.000	100.000
43	Jacket crown porcelain	80.000	120.000	150.000	350.000
44	Pin crown	40.000	60.000	100.000	200.000
45	Reparasi	8.000	12.000	30.000	50.000
46	Rebasing	20.000	20.000	20.000	60.000

(4) Tarif.....

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	HEMATOLOGI :			
1	Laju endap darah	1.000,-	1.000,-	2.000,-
2	Hematokrit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
3	HB	1.000,-	1.000,-	2.000,-
4	Eritrosit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
5	Leukosit	1.000,-	1.000,-	2.000,-
6	Retikulosit	2.000,-	2.000,-	4.000,-
7	Hitung jenis leukosit	2.000,-	2.000,-	4.000,-
8	Basofil	1.000,-	1.000,-	2.000,-
9	Eosinofil	2.000,-	2.000,-	4.000,-
10	Malaria/ Filaria	2.000,-	2.000,-	4.000,-
11	Masa pe ndarahan	1.000,-	1.000,-	2.000,-
12	Masa pembekuan	1.000,-	1.000,-	2.000,-
13	Golongan darah	2.500,-	2.500,-	5.000,-
B	BAKTERIOLOGI SEDIAAN LANGSUNG :			
1	Batang tahan asam	3.000,-	3.000,-	6.000,-
2	Neisseria	3.000,-	3.000,-	6.000,-
3	Diphtheria (Hapus tenggorok)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
4	Gram	3.000,-	3.000,-	6.000,-

c.tinja..

C	TINJA			
1	Rutin (makroskopis, mikroskopis)	2.000,-	2.000,-	4.000,-
2	Darah samar	2.500,-	2.500,-	5.000,-
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI:			
	Tes kehamilan	7.500,-	7.500,-	15.000,-
E	URINE :			
1	Urine rutin (makroskopis ph, protein, reduksi).	2.500,-	2.500,-	5.000,-
2	Urobilinogen	1.500,-	1.500,-	3.000,-
3	Urobilin	1.500,-	1.500,-	3.000,-
4	Bilirubin	1.500,-	1.500,-	3.000,-
5	Asam aseto asetat	1.500,-	1.500,-	3.000,-
6	Aseton	1.500,-	1.500,-	3.000,-
7	Esbach	2.250,-	2.250,-	4.500,-
8	Sedimen	1.500,-	1.500,-	3.000,-
9	Protein bence jones	2.250,-	2.250,-	4.500,-

(5) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan elektromedik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	E K G	10.000,-	10.000,-	20.000,-
2	U S G	20.000,-	20.000,-	40.000,-
3	Doppler	2.000,-	2.000,-	4.000,-

(6) Tarif

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan radiodiagnostik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Foto ukuran besar	15.000,-	15.000,-	30.000,-
2	Foto ukuran kecil	10.000,-	10.000,-	20.000,-
3	Dua foto dengan 1 film	15.000,-	15.000,-	30.000,-
5	Foto gigi	7.500,-	7.500,-	15.000,-

(7) Tarif pelayanan kesehatan untuk persalinan dan tindakan kebidanan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Persalinan normal	37.500,-	37.500,-	75.000,-
2	Persalinan patologi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
3	Kuret	50.000,-	50.000,-	100.000,-
4	Plasenta manual	50.000,-	50.000,-	100.000,-

(8) Tarif pelayanan kesehatan untuk pengujian kesehatan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan umum	1.000,-	1000,-	2.000,-
2	Pemeriksaan calon penganjin dan Imunisasi	5.000,-	5.000,-	10.000,-
3	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap Pertama	10.000,-	10.000,-	20.000,-

2. Ayat (1) angka 2 Pasal 15 ditambah huruf h dan i, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(1) Tarif

(1) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kelayakan kesehatan tempat atau kegiatan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Swasta (SPKDS) :			
	a. Balai Pengobatan	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	b. Balai Asuhan Keperawatan	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	c. Balai Konsultasi Gizi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	d. Balai Knitran	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	e. Rumah Bersalin	125.000,-	125.000,-	250.000,-
2	KELAYAKAN TEMPAT PRAKTEK			
	a. Bidan	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Dokter Umum	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	c. Dokter Gigi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	d. Dokter Spesialis	150.000,-	150.000,-	300.000,-
	e. Salon Type C dan D	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	f. Laboratorium Swasta	200.000,-	200.000,-	400.000,-
	g. Optikal	375.000,-	375.000,-	750.000,-
	h. Apotik	375.000,-	375.000,-	750.000,-
	i. Fisioterapist	100.000,-	100.000,-	200.000,-
3	REKOMENDASI DAN TERDAFTAR			
	a. Toko Obat	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	b. Pengobatan tradisional atau Sinshe	100.000,-	100.000,-	200.000,-

	c. Akupunturis	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	d. Rumah Sakit Swasta	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-
	f. Praktek Radikologi	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	g. Klinik Rontgent	375.000,-	375.000,-	750.000,-
	h. Sertifikat Penyuluhan Industri Makanan			
	Minuman :			
	i. Rek Laik Sehat Rumah Makan	150.000,-	150.000,-	300.000,-
	j. Tanda Terdaftar Jasa Boga	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	k. Rek Laik Sehat Hotel	100.000,-	100.000,-	200.000,-
4	INSPEKSI SANITASI PERUSAHAAN :			
	1. Kecil	100.000,-	100.000,-	200.000,-
	2. Menengah	125.000,-	125.000,-	250.000,-
	3. Besar	175.000,-	175.000,-	350.000,-

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan tahap kedua	25.000,-	25.000,-	50.000,-
2	Pemeriksaan ulang oleh tenaga spesialis Apabila terjadi kelainan	0,-	10.000,-	10.000,-

(3) Tarif pelayanan kesehatan untuk fogging atau rumah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan bahan dan alat
Rp. 2.500,-
- b. Jasa pelayanan Rp. 2.500,-
- Jumlah Rp. 5.000,-

Pasal II...

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 April

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 137**